



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR : 785 TAHUN 2011

TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 2 KECAMATAN GUGUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan dibidang pendidikan, maka perlu dibangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Kecamatan Guguak di Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. bahwa untuk merealisasikan maksud pada huruf "a" di atas perlu dibentuk kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Kecamatan Guguak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.133/U/2003 Tentang Pemberian Bantuan Subsidi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.129 a/U/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 1).

Memperhatikan : Proposal Pembangunan Relokasi SMP Menjadi SMK Teknik Informatika di Lokasi SMPN 3 Kec. Guguak

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota yang berlokasi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Kecamatan Guguak.
- KEDUA** : Siswa kelas VII, VIII dan IX masih tetap belajar di lokasi SMPN 3 Kec.Guguak sampai mereka tamat.
- KETIGA** : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota bertugas untuk mempersiapkan teknis dan operasional sekolah tersebut supaya berjalan sebagaimana mestinya agar tercapai sasaran pendidikan.
- KEEMPAT** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
 Pada Tanggal 9 September 2011



Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar di Padang.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota di Sawah Padang.
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota di Bukit Sitabur.